



ANALISIS ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PRAKTIK FORENSIK

ETHICAL ANALYSIS AND LEGAL RESPONSIBILITY IN FORENSIC PRACTICE

Dwi Nurmayanti¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: dwinurmal324@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 01-08-2025

Revised : 02-08-2025

Accepted : 04-08-2025

Published : 06-08-2025

Abstract

Forensic science plays an important role in the criminal justice system, serving as a bridge between science and law to reveal the objective facts of a criminal act. This practice is faced with ethical and legal dilemmas forensic professionals are required to uphold moral principles such as honesty, integrity, and non-partisan, while also having legal responsibility. In Indonesia, the legal responsibility can be in the form of criminal sanctions (for example, Article 242 of the Criminal Code) or civil lawsuits if the analysis given is incorrect or harmful. The biggest challenge in forensic practice is maintaining objectivity in the midst of external pressure. Therefore, it is important to develop strict ethical and procedural standards and provide continuous training to ensure professionalism and accountability.

Keywords: *Forensic Science, Forensic Ethics, Legal Responsibility*

Abstrak

Ilmu forensik memainkan peran penting dalam sistem peradilan pidana, berfungsi sebagai jembatan antara sains dan hukum untuk mengungkap fakta objektif suatu tindak pidana. Praktik ini dihadapkan pada dilema etika dan hukum; para profesional forensik dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip moral seperti kejujuran, integritas, dan non-partisan, sekaligus memiliki tanggung jawab hukum. Di Indonesia, tanggung jawab hukum tersebut dapat berupa sanksi pidana (misalnya, Pasal 242 KUHP) atau gugatan perdata jika analisis yang diberikan tidak benar atau merugikan. Tantangan terbesar dalam praktik forensik adalah menjaga objektivitas di tengah tekanan eksternal. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan standar etik dan prosedural yang ketat serta memberikan pelatihan berkelanjutan untuk memastikan profesionalisme dan akuntabilitas.

Kata Kunci: *Ilmu Forensik, Etika Forensik, Tanggung Jawab Hukum*

PENDAHULUAN

Ilmu forensik memiliki peranan penting dalam sistem peradilan pidana modern, karena berfungsi sebagai jembatan antara sains dan hukum dalam mengungkap fakta objektif suatu tindak pidana. Berbagai cabang ilmu forensik, seperti kedokteran forensik, toksikologi forensik, serta digital forensik, digunakan untuk membantu aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti ilmiah yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Namun, dalam penerapannya, praktik forensik kerap dihadapkan pada dilema etika dan hukum. Profesional forensik tidak hanya dituntut untuk memberikan analisis yang akurat, tetapi juga harus menjunjung tinggi prinsip moral seperti kejujuran, integritas, dan non-partisan terhadap salah satu pihak. Misalnya, seorang dokter forensik yang diminta melakukan autopsi dalam kasus kekerasan domestik harus memastikan bahwa hasil laporannya tidak dipengaruhi tekanan dari penyidik, keluarga korban, atau media.



Penerapan etika dalam praktik forensik diwujudkan melalui pedoman perilaku profesional yang telah ditetapkan dalam kode etik masing-masing profesi. Dalam konteks kedokteran forensik di Indonesia, misalnya, Kode Etik Kedokteran Indonesia (KEKI) mengatur bahwa setiap dokter harus menjunjung tinggi integritas profesional dan menjaga kerahasiaan medis, bahkan dalam situasi penyidikan pidana (KKI, 2012). Selain etika profesional, praktisi forensik juga memiliki tanggung jawab hukum atas hasil analisisnya. Apabila seorang ahli forensik dengan sengaja atau karena kelalaian memberikan keterangan yang tidak benar, maka ia dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 KUHP tentang sumpah palsu di muka sidang, atau bahkan dikenai gugatan perdata jika menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak dalam proses hukum ((KUHP), “Pasal 242). Tanggung jawab hukum ini bersifat personal, tetapi juga melekat pada institusi yang menaungi profesional tersebut, sehingga menuntut adanya sistem pengawasan dan akreditasi dalam setiap prosedur forensik.

Tantangan terbesar dalam praktik forensik terletak pada bagaimana menjaga objektivitas di tengah tekanan sosial, politik, maupun kepentingan institusional. Objektivitas dalam forensik bukan hanya soal teknik ilmiah, tetapi juga terkait dengan sikap mental untuk bersikap netral dan berdasarkan data. Kegagalan menjaga objektivitas dapat mengarah pada terjadinya bias confirmation atau penyimpangan interpretasi data demi menyenangkan pihak tertentu, yang pada akhirnya melemahkan integritas sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan standar etik dan prosedural yang ketat, disertai pelatihan berkelanjutan bagi praktisi forensik agar tetap profesional dan bertanggung jawab secara moral maupun hukum dalam setiap tindakan mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif di mana isu-isu yang diangkat oleh kajian hukum sebagai acuan yang mengatur penggunaan hukum sebagai pokok (hukum primer) dan hukum sebagai bahasa kedua, seperti sastra, buku hukum, karya ilmiah, dan artikel yang membahas tentang Etika dan Tanggung jawab Hukum dalam Praktik Forensik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Etika dalam Praktik Forensik

Dalam praktik forensik, tanggung jawab hukum yang melekat pada seorang ahli sangat luas, meliputi pertanggungjawaban pidana, perdata, dan disipliner. Lingkup tanggung jawab ini muncul karena hasil kerja forensik kerap menjadi bukti kunci dalam penegakan hukum, baik dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Penerapan prinsip-prinsip etika dalam praktik forensik, merupakan sebuah fondasi yang krusial untuk dapat memastikan keabsahan dan juga kredibilitas bukti di mata hukum. Tanpa adanya kepatuhan terhadap kode etik, laporan forensik dapat kehilangan bobotnya dan akan berpotensi dapat merusak proses-proses peradilan yang adil. Empat prinsip etika utama yang menjadi pedoman para praktisi forensik adalah objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan transparansi.

1. Objektivitas

Objektivitas merupakan prinsip etika paling fundamental yang harus dijunjung tinggi oleh setiap praktisi forensik. Prinsip ini menuntut agar laporan forensik, terutama Visum et



Repertum (VeR), dibuat berdasarkan fakta-fakta medis yang ditemukan secara murni dan tidak bias, tanpa dipengaruhi oleh emosi, opini pribadi, maupun tekanan dari pihak manapun. VeR berfungsi sebagai "mata" bagi majelis hakim untuk melihat kondisi fisik korban atau penyebab kematian secara ilmiah. Jika "mata" ini tidak objektif, maka kebenaran materiil yang dicari dalam persidangan akan menjadi kabur dan berpotensi menghasilkan putusan yang tidak adil.

Tantangan untuk menjaga objektivitas sangat besar. Praktisi forensik sering kali dihadapkan pada tekanan verbal maupun non-verbal dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Penyidik mungkin menekan untuk mendapatkan laporan yang mendukung teori mereka, sementara pengacara dari pihak terlapor dapat berupaya untuk menemukan celah atau meragukan kredibilitas laporan. Tekanan ini diperparah oleh liputan media yang masif dalam kasus-kasus besar, di mana opini publik yang terbentuk dapat menciptakan atmosfer yang memengaruhi pertimbangan seorang ahli. Sebagai contoh, dalam kasus penganiayaan, tekanan untuk mengklasifikasikan luka sebagai "berat" meskipun faktanya tidak demikian dapat muncul dari keinginan publik agar pelaku dihukum seberat-beratnya.

Oleh karena itu, penerapan prinsip objektivitas menuntut praktisi forensik untuk memiliki integritas moral dan profesional yang kokoh. Setiap temuan medis, baik yang mendukung maupun tidak mendukung teori suatu pihak, harus didokumentasikan secara lengkap dan jujur. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) secara tegas mengatur bahwa dokter dilarang memalsukan data medis, menyembunyikan fakta, atau memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan demi kepentingan pihak tertentu.

Pelanggaran terhadap prinsip objektivitas ini tidak hanya merupakan pelanggaran etik, tetapi juga dapat berimplikasi pada tanggung jawab hukum. Seorang dokter yang sengaja membuat VeR yang tidak benar dapat dijerat dengan pasal-pasal pidana terkait pemalsuan surat atau pemberian keterangan palsu. Dengan demikian, objektivitas bukan sekadar pilihan etis, melainkan sebuah kewajiban yang mengikat secara profesional dan hukum.

2. Kompetensi

Prinsip kompetensi dalam praktik forensik adalah landasan etis yang mewajibkan seorang praktisi untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Kualitas, akurasi, dan kredibilitas laporan forensik secara langsung berbanding lurus dengan tingkat kompetensi dokter pemeriksa. Kompetensi ini tidak hanya mencakup pengetahuan medis semata, tetapi juga pemahaman mendalam tentang aspek medikolegal, prosedur hukum, dan standar profesional yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, seorang dokter forensik harus memiliki sertifikasi dan kualifikasi khusus untuk dapat memberikan keterangan ahli yang sah di mata hukum.

Hal ini semakin relevan, mengingat Visum et Repertum (VeR) yang dibuat oleh seorang dokter akan menjadi suatu alat bukti yang dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Tantangan utama dalam penerapan prinsip kompetensi di Indonesia adalah keterbatasan jumlah dokter spesialis forensik.



Banyak daerah, terutama di luar kota-kota besar, tidak memiliki dokter forensik yang memadai. Akibatnya, permintaan Visum et Repertum (VeR) sering kali dilimpahkan kepada dokter umum yang bertugas di rumah sakit atau puskesmas. Kondisi ini dapat menimbulkan masalah serius terkait dengan akurasi dan objektivitas laporan. Meskipun dokter umum memiliki dasar-dasar medis, mungkin tidak memiliki pelatihan-pelatihan khusus dalam mengidentifikasi luka-luka dengan karakteristik medikolegal, seperti membedakan luka akibat benda tumpul dengan luka akibat kecelakaan, atau menentukan mekanisme terjadinya luka.

Hal ini dapat menyebabkan deskripsi yang kurang lengkap atau kesimpulan yang kurang tepat, yang pada akhirnya dapat mengurangi kekuatan pembuktian Visum et Repertum VeR di persidangan.

3. Kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan merupakan fondasi utama dalam etika profesional, tidak terkecuali dalam praktik forensik. Praktik forensik mencakup berbagai bidang seperti kedokteran forensik, psikologi forensik, toksikologi forensik, dan lainnya, yang semuanya berkaitan erat dengan akses terhadap informasi pribadi dan sensitif dari subjek yang diperiksa. Dalam konteks ini, kerahasiaan menjadi aspek yang esensial guna menjaga martabat, hak atas privasi, serta kepercayaan publik terhadap profesi forensik. Kerahasiaan dalam praktik forensik bukan hanya bersifat etis, tetapi juga memiliki landasan hukum yang sangat kuat.

Seorang ahli forensik, terutama yang berasal dari latar belakang profesi medis seperti dokter, terikat oleh Kode Etik Kedokteran Indonesia (KEKI), yang menyatakan bahwa “Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia”. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 322 KUHP, yang menyebutkan “bahwa seorang yang karena jabatan atau pekerjaan diwajibkan merahasiakan sesuatu dan dengan sengaja membukanya, dapat dipidana penjara paling lama sembilan bulan”.

Dalam praktiknya, prinsip kerahasiaan menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketika seorang ahli forensik berperan sebagai saksi ahli dalam proses peradilan. Dalam situasi ini, terdapat dilema antara kewajiban untuk dapat menyampaikan informasi demi kepentingan pembuktian hukum dan juga atas tanggung jawab profesional untuk menjaga kerahasiaan data yang tidak relevan dengan perkara. Misalnya, dalam kasus visum et repertum pada korban kekerasan seksual, dokter forensik wajib membatasi keterangan hanya pada temuan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, dan tidak boleh mengungkapkan data kesehatan lain yang tidak relevan karena hal itu dapat merugikan korban dan melanggar etika profesi.

Dilema ini semakin kompleks dengan adanya tekanan dari aparat penegak hukum atau pihak media untuk membuka informasi yang lebih luas lagi. Praktisi forensik kerap dihadapkan pada tekanan untuk memberikan rincian kasus sebelum proses hukum berjalan, yang berisiko melanggar prinsip non-maleficence (tidak membahayakan) serta prinsip justice dalam etika kedokteran (Beauchamp, 2013). Oleh sebab itu, profesional forensik perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai batas-batas etis dalam membagikan informasi serta prosedur hukum yang berlaku.



Di tingkat internasional, organisasi profesi juga memberikan pedoman ketat tentang pentingnya menjaga kerahasiaan. American Academy of Forensic Sciences (AAFS) menekankan bahwa anggota harus menghormati privasi semua individu yang menjadi objek penyelidikan dan hanya membagikan informasi yang diperlukan untuk penyelesaian hukum. Sementara itu, British Medical Association (BMA) menyatakan bahwa kerahasiaan hanya dapat dilanggar jika terdapat risiko serius terhadap keselamatan publik atau jika pengungkapan diatur oleh hukum yang berlaku.

Penerapan prinsip kerahasiaan yang tidak tepat akan dapat menimbulkan beberapa dampak yang sangat serius. Kebocoran informasi forensik dapat juga menyebabkan adanya reviktimisasi, penghancuran reputasi individu, dan bahkan mengganggu proses peradilan. Misalnya, dalam beberapa kasus di mana catatan psikologis atau hasil otopsi bocor ke media sebelum sidang, para korban dan keluarganya mengalami tekanan mental yang berat dan kerugian sosial yang tidak terpulihkan.

Untuk itu, sangat diperlukan pendekatan yang cukup seimbang antara etika profesional dan kepatuhan hukum. Pelatihan etika forensik secara berkala perlu dilakukan untuk membekali praktisi forensik dalam memahami standar kerahasiaan serta teknik pengambilan keputusan etis ketika menghadapi situasi sulit. Di sisi lain, regulasi hukum juga harus dapat memberikan panduan yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh diungkap dalam praktik forensik (Soekanto, 2009).

4. Transparansi

Transparansi dalam praktik forensik tidak hanya berkaitan dengan kejujuran dan akurasi dalam menyampaikan temuan ilmiah, akan tetapi juga mencakup tentang keterbukaan dalam proses, metode, serta batasan ilmiah dari analisis forensik. Dalam sistem peradilan pidana, transparansi memegang peran yang sangat penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap keandalan dan objektivitas alat-alat dalam pembuktian ilmiah, serta menjamin bahwa keadilan dapat untuk ditegakkan secara profesional serta dapat untuk dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum.

Dalam praktik forensik, transparansi mencakup pelaporan metode yang digunakan dalam analisis, validitas ilmiah dari prosedur yang dilakukan, dan keterbukaan terhadap kemungkinan kesalahan atau ketidakpastian. Etika transparansi menuntut seorang ahli forensik untuk tidak melebih-lebihkan atau menutupi informasi yang dapat memengaruhi penilaian pengadilan terhadap suatu bukti (AAFS, 2016).

Hal ini sesuai dengan prinsip veracity (kebenaran) dan fidelity (kesetiaan terhadap kebenaran), yang merupakan bagian integral dari kode etik profesional dalam ilmu kedokteran, laboratorium forensik, serta keahlian ilmiah lainnya. Dalam konteks hukum, ahli forensik seringkali dihadirkan sebagai saksi ahli, yang keterangannya dapat sangat memengaruhi putusan hakim. Oleh karena itu, sangat penting agar ahli forensik tidak hanya akan menyampaikan hasil analisis secara akurat, tetapi juga akan menjelaskan dengan jujur batasan dari temuan-temuan mereka, serta kemungkinan adanya interpretasi lain yang sah secara ilmiah. Kegagalan untuk bersikap transparan dapat dianggap sebagai bentuk misleading testimony dan bahkan dapat menimbulkan tanggung jawab hukum dan etik.



Namun demikian, praktik transparansi juga harus dijalankan dengan sesuai dan secara proporsional serta etis. Tidak semua informasi dapat dibuka secara luas kepada publik, terutama jika menyangkut tentang kerahasiaan pasien (korban), kerentanan sosial, atau proses hukum yang masih berjalan.

Oleh karena itu, prinsip transparansi dalam forensik harus dijalankan secara seimbang dengan prinsip-prinsip etika yang lainnya seperti pada prinsip kerahasiaan, non-maleficence (tidak membahayakan), dan respect for autonomy (Aditama, 2011).

Di tingkat internasional, National Research Council (NRC) menyatakan bahwa "transparency and peer review are essential to ensuring scientific integrity in forensic disciplines." Artinya, laporan forensik tidak hanya harus tersedia bagi pengadilan, tetapi juga dapat diuji dan ditelaah oleh komunitas ilmiah lainnya untuk mencegah bias dan kekeliruan. Secara hukum, ketidaktransparanan dalam forensik dapat menimbulkan malpractice atau perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Apabila seorang ahli forensik dengan sengaja menutupi fakta penting atau memberikan keterangan yang menyesatkan, ia dapat digugat secara perdata atau dikenakan sanksi etik oleh dewan profesi (UH Perdata).

Dengan demikian, penerapan prinsip etika transparansi dalam praktik forensik bukan hanya sebagai keharusan moral, melainkan juga merupakan keharusan yuridis yang memastikan keadilan berjalan di atas bukti yang sah, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Etika dan hukum dalam hal ini menjadi dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan dalam membangun forensik yang andal dan juga terpercaya di tengah-tengah masyarakat yang menuntut keadilan.

Lingkup Tanggung Jawab Hukum dalam Praktik Forensik

Dalam praktik forensik, tanggung jawab hukum yang melekat pada seorang ahli sangat luas, meliputi pertanggungjawaban pidana, perdata, dan disipliner. Lingkup tanggung jawab ini muncul karena hasil kerja forensik kerap menjadi bukti kunci dalam penegakan hukum, baik dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun persidangan.

Contoh Kasus

Salah satu contoh penting adalah kasus Dr. Charles Smith, ahli patologi forensik dari Kanada, yang dalam kurun waktu bertahun-tahun memberikan keterangan dan laporan yang keliru dalam lebih dari dua belas kasus kematian anak. Dalam beberapa kasus, Smith menyimpulkan adanya kekerasan dan pembunuhan tanpa dasar ilmiah yang cukup. Akibatnya, sejumlah orang tua dihukum atas tuduhan membunuh anak mereka, padahal kemudian terbukti tidak bersalah. Sebagai tanggung jawab pidana, Smith sempat diperiksa atas kemungkinan memberikan kesaksian palsu dan kesengajaan menyimpangkan fakta ilmiah.

Namun, jaksa penuntut memilih untuk tidak menjeratnya secara pidana karena tidak cukup bukti tentang adanya niat jahat (*mens rea*). Meski begitu, Negara bagian Ontario akhirnya membayar kompensasi dalam gugatan perdata yang telah diajukan oleh para terdakwa yang dikriminalisasi karena kesaksian Smith, dengan nilai yang mencapai jutaan dolar Kanada. Selain itu, Smith juga dicabut izin praktiknya sebagai dokter dan dikenai sanksi etik oleh College of Physicians and Surgeons of Ontario (Goudge, 2008).



Sedangkan Di Indonesia, bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap kesalahan ahli forensik juga sangat penting. Jika seorang ahli forensik dengan sengaja membuat laporan palsu atau menyampaikan keterangan yang tidak benar di bawah sumpah di hadapan pengadilan, maka ia dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 242 KUHP dengan ancaman hukuman penjara hingga 7 tahun. Selain itu, jika kesalahan itu menyebabkan kerugian materiil atau immateriil terhadap pihak yang lain, maka ia akan dapat dituntut berdasarkan Pasal 1365 KUHP, yang menyatakan “bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut”.

Tidak hanya itu, organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI) memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi etik atau disipliner, mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin praktik, jika ditemukan pelanggaran terhadap Kode Etik Kedokteran Indonesia (KEKI), seperti manipulasi data visum, pelanggaran kerahasiaan, atau keberpihakan dalam kasus hukum.

Contoh kasus di Indonesia

Contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia adalah laporan dugaan atas visum palsu dalam kematian Siyono, seorang terduga teroris yang meninggal dunia dalam tahanan. Hasil visum awal yang dibuat oleh dokter RS Bhayangkara tidak menyebutkan adanya luka-luka fisik berat, meskipun laporan Komnas HAM menunjukkan adanya dugaan kekerasan sebelum kematian. Dalam kasus ini, publik menyoroti kemungkinan adanya intervensi dalam laporan forensik dan mempertanyakan integritas profesional pihak yang membuat visum tersebut.

Walaupun belum ada pertanggungjawaban pidana yang benar terbukti di pengadilan, kasus ini sangat menyoroti dan perlunya ada akuntabilitas serta perlindungan terhadap independensi forensik sebagai bentuk-bentuk tanggung jawab etik dan hukum (Komnas HAM RI). Dalam beberapa kasus, ahli forensik yang melanggar prosedur atau melakukan rekayasa bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana jika kesalahan tersebut akan menimbulkan konsekuensi hukum yang sangat cukup berat (misalnya menjebloskan orang yang tidak bersalah ke dalam penjara), perdata jika menyebabkan kerugian, dan disipliner oleh lembaga profesi mereka. Dengan semakin berkembangnya teknologi forensik dan meningkatnya ekspektasi publik terhadap keadilan, penting bagi para ahli forensik untuk menjaga integritas ilmiah mereka. Mereka dituntut tidak hanya untuk bekerja sesuai standar ilmiah tertinggi, tetapi juga untuk menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan tanggung jawab hukum.

Pelatihan etik, pengawasan internal, serta perlindungan hukum terhadap ahli yang bersikap independen adalah hal yang krusial untuk mencegah terulangnya kasus seperti Charles Smith di Kanada atau polemik visum Siyono di Indonesia. Kesalahan dalam praktik forensik bukan hanya berdampak pada individu yang dituduh atau korban, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Lingkup tanggung jawab hukum dalam praktik forensik juga harus dilihat sebagai upaya untuk dapat membangun akuntabilitas ilmiah, di mana ahli forensik tidak hanya bertanggung jawab terhadap sistem hukum tetapi juga terhadap prinsip-prinsip pada keilmuan. Kesalahan yang tidak semata-mata karena kelalaian, tetapi juga karena keberpihakan atau tekanan dari institusional, perlu dikritisi dan dibenahi melalui sistem pelaporan etik dan pengawasan profesi. Dalam konteks



internasional, laporan dari Innocence Project menunjukkan bahwa 45% dari kasus salah vonis di Amerika Serikat melibatkan bukti forensik yang keliru atau disalahgunakan.

Dalam hal ini menunjukkan urgensi terhadap peningkatan standar etika dan sistem pertanggungjawaban yang kuat, baik dari sisi hukum positif maupun dari organisasi profesi. Seorang ahli forensik harus menjunjung tinggi nilai integritas, objektivitas, dan akurasi ilmiah, agar bukti yang dihasilkan benar-benar mendukung tegaknya keadilan.

Tantangan dan Upaya Menjaga Integritas Praktik Forensik

Menjaga integritas dan objektivitas dalam praktik forensik tidaklah mudah, karena dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks dan sistemik. Tantangan-tantangan ini memerlukan upaya terpadu dari berbagai pihak untuk dapat diatasi. Tiga tantangan utama yang sering ditemui adalah kurangnya pemahaman lintas disiplin, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), dan ketidakjelasan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).

1. Kurangnya Pemahaman Lintas Disiplin

Salah satu tantangan terbesar adalah kesenjangan pemahaman antara praktisi medis (terutama dokter forensik) dan penegak hukum (penyidik, jaksa, dan hakim). Seringkali, penegak hukum kurang memahami batasan dan kemampuan ilmu forensik, sehingga permintaan untuk Visum et Repertum (VeR) bisa jadi tidak spesifik atau tidak realistis. Di sisi lain, dokter forensik terkadang juga kurang memahami aspek-aspek hukum yang esensial, seperti relevansi bukti medis dalam pembuktian suatu tindak pidana, yang mengakibatkan laporan VeR menjadi kurang relevan atau sulit diinterpretasi oleh hakim.

Kesenjangan ini dapat menyebabkan salah tafsir, salah penanganan bukti, dan pada akhirnya, menghambat proses peradilan. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya yang sangat kolaboratif untuk dapat menjembatani kesenjangan ini. Program pelatihan bersama, seminar, atau lokakarya yang melibatkan dokter, polisi, jaksa, dan hakim dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan pemahaman dan koordinasi. Tujuannya adalah agar setiap pihak memiliki perspektif yang lebih holistik, sehingga Visum et Repertum VeR yang dihasilkan dapat secara optimal mendukung penegakan hukum (Harahap, 2019).

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan jumlah dokter spesialis forensik di Indonesia menjadi tantangan serius yang secara langsung memengaruhi kualitas dan ketersediaan Visum et Repertum (VeR). Menurut data dari beberapa lembaga, jumlah dokter spesialis forensik masih sangat minim dan tidak tersebar merata di seluruh wilayah. Hal ini menyebabkan banyak permintaan Visum et Repertum (VeR) harus ditangani oleh dokter umum, yang meskipun memiliki kompetensi dasar medis, sering kali tidak memiliki pelatihan khusus dan pengalaman yang memadai dalam pemeriksaan medikolegal.

Kondisi ini berisiko mengurangi akurasi dan objektivitas laporan, karena dokter umum mungkin tidak familiar dengan standar dokumentasi forensik yang detail atau tidak mampu mengidentifikasi karakteristik luka yang krusial bagi pembuktian. Selain itu, keterbatasan SDM juga menyebabkan dokter forensik yang ada akan menjadi overburdened, yang dapat memicu kelelahan dan potensi kesalahan. Upaya untuk mengatasi masalah ini termasuk meningkatkan



kuota penerimaan program spesialis forensik, memberikan insentif bagi dokter untuk mengambil spesialisasi forensik, dan menyediakan pelatihan intensif bagi dokter umum yang ditugaskan di daerah-daerah terpencil (Herkutanto, 2005).

3. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang Belum Seragam dan Jelas

Ketiadaan SOP yang seragam dan detail dalam pembuatan Visum et Repertum (VeR) di berbagai fasilitas kesehatan juga menjadi tantangan terhadap integritas praktik forensik. Banyak rumah sakit atau klinik yang memiliki SOP berbeda-beda, bahkan beberapa tidak memiliki SOP yang sangat spesifik untuk penanganan kasus medikolegal.

Hal ini menyebabkan inkonsistensi dalam kualitas laporan Visum et Repertum (VeR), di mana format, metode pemeriksaan, dan penyajian kesimpulan dapat bervariasi secara signifikan. Ketiadaan SOP yang jelas membuka celah untuk praktik yang tidak standar, yang dapat merugikan baik korban maupun proses peradilan.

Oleh karena itu, diperlukan adanya standarisasi prosedur yang disusun oleh organisasi profesi seperti Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI) yang kemudian diadopsi oleh semua fasilitas kesehatan. SOP ini harus mencakup tahapan mulai dari penerimaan permintaan dari Visum et Repertum (VeR), prosedur-prosedur pemeriksaan fisik, dokumentasi temuan, hingga format penulisan laporan. Dengan SOP yang jelas, akuntabilitas setiap praktisi forensik dapat ditingkatkan, dan kualitas laporan Visum et Repertum (VeR) dapat dijaga secara konsisten di seluruh Indonesia (PDFI. (2015).

KESIMPULAN

Peran ilmu forensik dalam sistem peradilan pidana sangatlah fundamental dan tidak tergantikan, karena ia berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan temuan-temuan ilmiah dengan kebutuhan pembuktian hukum yang objektif. Meskipun memiliki posisi yang krusial, praktik ini sarat dengan kompleksitas yang menantang, terutama terkait dengan dilema etika dan tanggung jawab hukum yang melekat pada setiap profesional forensik. Praktisi forensik dituntut untuk tidak hanya akurat secara teknis, tetapi juga harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip etika profesional seperti kejujuran, integritas, dan imparialitas di tengah berbagai tekanan yang datang dari ranah sosial, politik, dan institusional. Tanggung jawab ini tidak berhenti pada ranah moral semata, tetapi juga meluas ke ranah hukum, di mana kelalaian atau kesengajaan dalam memberikan keterangan yang tidak benar dapat berujung pada sanksi pidana, perdata, hingga sanksi disipliner profesi.

Oleh karena itu, untuk menjaga integritas sistem peradilan, diperlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan. Upaya ini meliputi pengembangan dan penerapan standar etik dan prosedural yang ketat, serta peningkatan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan bagi para praktisi forensik. Langkah-langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap analisis forensik memiliki dasar ilmiah yang kuat, dapat dipertanggungjawabkan, dan mampu secara efektif mendukung tercapainya keadilan yang substantif.



DAFTAR PUSTAKA

- Beever, Allan. "Ethics in Forensic Practice," *Journal of Law and Medicine*, Vol. 14, No. 3 (2007): 300–312.
- Herkutanto. (2005). "Pemberlakuan Pedoman Pembuatan Visum et Repertum (VeR) Korban Hidup". *Jurnal Kedokteran Forensik Indonesia*. Jakarta: FK-UI.
- Innocence Project, "Forensic Science and Wrongful Convictions,"
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981"
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 242 tentang "Memberikan Keterangan Palsu di Bawah Sumpah".
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 263. "Mengatur tentang pidana bagi orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat, termasuk dokumen yang memiliki nilai hukum seperti VeR".
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 322.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Pasal 1365 tentang "perbuatan melawan hukum".
- Lilik Mulyadi, "Hukum Pembuktian dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", (Bandung: Mandar Maju, 2006), hlm. 231.
- Saks, Michael J., and Faigman, David L. "Failed Forensics: How Forensic Science Lost Its Way and How It Might Yet Find It," *Annual Review of Law and Social Science* 4, no. 1 (2008): 149–171.
- Saferstein, Richard, "Criminalistics An Introduction to Forensic" Science, 12th ed. (Pearson, 2018), hlm. 5.
- Tjandra Yoga Aditama, "Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan", (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 59–60.